



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

MISRAN, lahir di Banua Anyar, umur 33Tahun / 8 Juli 1990, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sampurna RT.002 RW. 001 Kelurahan Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 1 April 2024 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 telah terjadi perkawinan MISRAN dengan NOR KAMALIA sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 46/02/XII/2022 yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit pada tanggal 05 Desember 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 09 Desember 2023 di Barito Kuala yang selanjutnya diberi nama RAISYA SYAKILA;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LU-23012024-0002 tanggal 23 Januari 2024. Yang tertulis nama anak Pemohon adalah RAISYA SYAKILA dengan tempat lahir Barito Kuala dan tanggal lahir 09 Desember 2023, anak ke-1 dari suami isteri MISRAN dan NOR KAMALIA;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena menurut orang tua kandung dan orang yang di percaya yang bisa mengartikan sebuah nama pada anak kandung pemohon, maka pemohon berinisiatif merubah nama anak kandung pemohon sesuai dengan keyakinan pemohon dan percaya bila mengganti nama anak kandung pemohon agar kelak anak pemohon menjadi anak yang beriman dan baik budi pekerti nya sesuai dengan harapan orang tua kandung anak pemohon dan karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL;
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LU-23012024-0002 tanggal 23 Januari 2024 dengan mengganti nama anak pemohon RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL;
7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama MISRAN, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL, di akta kelahiran No. 6304-LU-23012024-0002;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LU-23012024-0002 tanggal 23 Januari 2024. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6304070807900004 atas nama MISRAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 6304176103010001 atas nama NOR KAMALIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/XII/2022 atas nama MISRAN dengan NOR KAMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/XII/2022 atas nama MISRAN dengan NOR KAMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-23012024-0002, atas nama RAISYA SYAKILA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6304071805210003 atas nama Kepala Keluarga MISRAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARDANI**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ARDANI kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga dari saksi ARDANI;
- Bahwa saksi ARDANI mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara NOR KAMALIA pada tanggal 4 Desember 2022 di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudara NOR KAMALIA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala tanggal 9 Desember 2023 adalah anak kesatu dari pernikahan Pemohon dengan saksi NOR KAMALIA;
- Bahwa saat ini RAISYA SYAKILA berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA dan akan dirubah menjadi FATIMAH AL-BATUL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon saat ini tidak memiliki arti yang baik, selain itu RAISYA SYAKILA juga sering mengalami sakit, sehingga Pemohon dan Saudara NOR KAMALIA bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA dan akan dirubah menjadi FATIMAH AL-BATUL atas saran dari Habib asal Yaman yang ditemui Pemohon;
- Bahwa telah ada kesepakatan antar keluarga besar Pemohon dan Saudara NOR KAMALIA untuk mengganti nama RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi HADRIANSYAH**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HADRIANSYAH kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga dari saksi HADRIANSYAH;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HADRIANSYAH mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara NOR KAMALIA pada tanggal 4 Desember 2022 di Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudara NOR KAMALIA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala tanggal 9 Desember 2023 adalah anak kesatu dari pernikahan Pemohon dengan saksi NOR KAMALIA;
- Bahwa saat ini RAISYA SYAKILA berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA dan akan dirubah menjadi FATIMAH AL-BATUL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon saat ini tidak memiliki arti yang baik, selain itu RAISYA SYAKILA juga sering mengalami sakit, sehingga Pemohon dan Saudara NOR KAMALIA bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA dan akan dirubah menjadi FATIMAH AL-BATUL atas saran dari Habib asal Yaman yang ditemui Pemohon;
- Bahwa telah ada kesepakatan antar keluarga besar Pemohon dan Saudara NOR KAMALIA untuk mengganti nama RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi FATIMAH AL-BATUL, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Marabahan menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi FATIMAH AL-BATUL, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi ARDANI dan saksi HADRIANSYAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanda bukti P-1 dan P-6 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Sampurna RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Marabahan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* kedua dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 merupakan anak ke satu perempuan dari Ayah MISRAN dan Ibu NOR KAMALIA, sebagaimana tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon belum berusia dewasa, sehingga Pemohon sebagai ayah kandung memiliki dasar untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenei *petitum* kedua permohonan Pemohon yaitu menetapkan bahwa pemohon yang bernama MISRAN, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, RAISYA SYAKILA menjadi FATIMAH AL-BATUL, di akta kelahiran No. 6304-LU-23012024-0002;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian serta keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud merubah nama anak kandung Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi FATIMAH AL-BATUL, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 karena nama anak Pemohon saat ini tidak memiliki arti yang baik, selain itu RAISYA SYAKILA juga sering mengalami sakit, sehingga Pemohon dan Saudara NOR KAMALIA bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA dan akan dirubah menjadi FATIMAH AL-BATUL atas saran dari Habib asal Yaman yang ditemui Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* kedua dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LU-23012024-0002 tanggal 23 Januari 2024. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut apabila selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dan *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* keempat dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama MISRAN mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi FATIMAH AL-BATUL, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-23012024-0002;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk mencatatkan perubahan nama RAISYA SYAKILA, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023, menjadi FATIMAH AL-BATUL, perempuan, lahir di Barito Kuala pada tanggal 9 Desember 2023 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-23012024-0002 pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-23012024-0002 atas nama RAISYA SYAKILA diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dengan dihadiri oleh Pemohon/

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUSANTI ASTUTI, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATL	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mrh.